

NOTARIS
ANITA LUCIA KENDARTO, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-31.AH.02.02-Tahun 2010 Tanggal 03 Mei 2010

Wilayah Kerja Kota Surabaya - Jawa Timur



Surabaya, 26 Juni 2015

No. : 034/Inst./Not.ALK/VI/2015

Lamp. : -

Perihal : Surat Keterangan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, ANITA LUCIA KENDARTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya, dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015, berada di jalan Raya Bukit Darmo Golf Blok G-2 (Clubhouse), Ruang Tournamen, Surabaya, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk., berkedudukan di Surabaya (selanjutnya akan disebut "Perseroan")
- Rapat tersebut dihadiri oleh Komisaris Independen LETNAN JENDERAL (PURNAWIRAWAN) TARUB serta Direktur utama PHILIP TONGGOREDJO dan Direktur BRASADA CHANDRA.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, pemberitahuan untuk RUPS-T telah diiklankan pada Surat Kabar Harian INVESTOR DAILY dan Harian MEDIA INDONESIA pada tanggal 18 Mei 2015, ralat pemberitahuan untuk RUPS-T telah diiklankan pada Surat Kabar Harian MEDIA INDONESIA pada tanggal 22 Mei 2015, panggilan untuk RUPS-T juga telah diiklankan pada Surat Kabar Harian MEDIA INDONESIA pada tanggal 4 Juni 2015.
- Dalam RUPS-T tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan kuasanya sejumlah 5.358.095.000 (lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu) saham atau mewakili 78,438% (tujuh puluh delapan koma empat tiga delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yaitu sejumlah 7.315.022.252 (tujuh miliar tiga ratus lima belas juta dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua) saham dikurangkan dengan pembelian kembali (buy back) oleh PT. Bukit Darmo Property sebesar 484.030.000 (empat ratus delapan puluh empat juta tiga puluh ribu) saham, sehingga total saham yang diperhitungkan adalah sejumlah 6.830.992.252 (enam miliar delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan Pasal 27 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, dan Pasal 23 ayat (1) huruf a dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan RUPS-T dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan.
- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.
- Adapun Keputusan yang telah disetujui oleh RUPS-T tersebut adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui :

Ruko Office Park B-I Nomor 5, Jl. Bukit Darmo Boulevard, Surabaya, Jawa Timur
Telp. 031 - 7310050, 70518372, 7323900, Fax. 031 - 7320014
E-mail : anita_notaris@yahoo.com

N O T A R I S
ANITA LUCIA KENDARTO, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-31.AH.02.02-Tahun 2010 Tanggal 03 Mei 2010

Wilayah Kerja Kota Surabaya - Jawa Timur



1. Acara Rapat Pertama, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 5.325.396.000 (lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu) saham atau mewakili 99,390% (sembilan puluh sembilan koma tiga sembilan nol persen) menyetujui usulan-usulan tersebut dan jumlah suara yang tidak setuju adalah sebanyak 32.699.000 (tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham atau mewakili 0,610% (nol koma enam satu nol persen), dari 5.358.095.000 (lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan:

Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "HADORI SUGIARTO ADI & REKAN" sebagaimana ternyata dari laporan Auditor tertanggal 23 Maret 2015 nomor 011/LA-BKDP/SBY2/III/2015 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material".

2. Acara Rapat Kedua, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 5.325.396.000 (lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu) saham atau mewakili 99,390% (sembilan puluh sembilan koma tiga sembilan nol persen) menyetujui usulan-usulan tersebut dan jumlah suara yang tidak setuju adalah sebanyak 32.699.000 (tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham atau mewakili 0,610% (nol koma enam satu nol persen), dari 5.358.095.000 (lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan:

Menyetujui dan menerima Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian Rapat telah memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2014, pengesahan mana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

3. Acara Rapat Ketiga, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 5.325.396.000 (lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu) saham atau mewakili 99,390% (sembilan puluh sembilan koma tiga sembilan nol persen) menyetujui usulan-usulan tersebut dan jumlah suara yang tidak setuju adalah sebanyak 32.699.000 (tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham atau mewakili 0,610% (nol koma enam satu nol persen), dari 5.358.095.000 (lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan:

Menyetujui dan menerima keputusan penggunaan laba diputuskan melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) ini yaitu tidak ada pembagian deviden untuk tahun buku 2014.

4. Acara Rapat Keempat, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 5.325.396.000 (lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu)

Ruko Office Park B-I Nomor 5, Jl. Bukit Darmo Boulevard, Surabaya, Jawa Timur

Telp. 031 - 7310050, 70518372, 7323900, Fax. 031 - 7320014

E-mail : anita_notaris@yahoo.com

N O T A R I S
ANITA LUCIA KENDARTO, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-31.AH.02.02-Tahun 2010 Tanggal 03 Mei 2010
Wilayah Kerja Kota Surabaya - Jawa Timur

saham atau mewakili 99,390% (sembilan puluh sembilan koma tiga sembilan nol persen) menyetujui usulan-usulan tersebut dan jumlah suara yang tidak setuju adalah sebanyak 32.699.000 (tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham atau mewakili 0,610% (nol koma enam satu nol persen), dari 5.358.095.000 (lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan:

Menyetujui dan menerima keputusan untuk memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Direksi perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit pembukuan perseroan Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas).

5. Acara Rapat Kelima, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 5.325.396.000 (lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu) saham atau mewakili 99,390% (sembilan puluh sembilan koma tiga sembilan nol persen) menyetujui usulan-usulan tersebut dan jumlah suara yang tidak setuju adalah sebanyak 32.699.000 (tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham atau mewakili 0,610% (nol koma enam satu nol persen), dari 5.358.095.000 (lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan:

Menyetujui dan menerima keputusan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No. 32/POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04/2014 sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan guna menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri dihadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 26 Juni 2015 nomor 80 yang dibuat oleh saya, Notaris.

Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam penyelesaian di kantor saya.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dipergunakan dimana perlu.



Hormat Saya
Notaris di Surabaya

Anita Lucia Kendarto, S.H., MKn.